



image not found or type unknown **Dinas Sosial**

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Layanan Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)


No. SK :

Persyaratan

1. PROPOSAL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon
2. Staf
3. Kabid
4. Kepala Dinas Sosial



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

12 Hari

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Rekomendasi Ijin Operasionan Kepada Kepala Dinas Sosial Dengan Membawa Proposal
2. Proposal yang Telah Diterima Diagendakan dan Dilampiri Lembar Disposisi Oleh Petugas Untuk Disampaikan ke Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Dinas Sosial Mengisi Lembar Disposisi yang Ditunjukkan ke Kabid Penanganan & Pemberdayaan Sosial
4. Petugas dari kasi Penaganan & Pemberdayaan Sosial Melakukan Verifikasi Lembaga
5. Jika Hasi Verifikasi Lembaga Memenuhi Syarat Dilanjutkan ke Kepala Dinas Sosial dan Jika Tidak Maka Dikembalikan Lagi ke Pemohon.
6. Kepala dinas sosial Meneliti Kembali Hasil Verifikasi Lembaga dan jika Dianggap Layak Maka Diterbitkan Rekomendasi ijin Operasional LKSA.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Penanganan Pengaduan Langsung Meliputi:

1. Tatap Muka
2. Kotak Saran

Penanganan Pengaduan Tidak Langsung Meliputi:

1. Alamat FB Dinas Sosial (Dinas Sosial Halsel)
2. Nomor HP Petugas Pengaduan (Nama: ARDIAN TOKAN. Hp:081259996898)
3. Website. www.LAPOR.go.id